

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kinerja Keuangan Bank dan Pengukurannya

##### 1. Rasio Keuangan Sebagai Indikator Penilaian Kinerja Perbankan

Pengukuran kinerja bank dalam literatur perbankan diukur dengan CAMEL dan dikembangkan dengan memasukan unsur resiko.<sup>1</sup> Pengukuran kinerja perbankan dilakukan dengan menggunakan cara mengamati hasil yang dicapai oleh bank dengan standart yang ditentukan oleh Bank Indonesia, atau hasil perhitungan rata-ratanya. Rasio keuangan perbankan untuk mengukur kinerjanya antara lain : Likuiditas, Struktur keuangan, Profitabilitas, Aktiva Produktif, Spread, Resiko Usaha dan Efisiensi.<sup>2</sup>

Baik maupun buruknya kinerja keuangan perbankan dan berhasil atau tidaknya mencapai kinerja bisnis secara memuaskan dapat diukur dengan tolak ukur keuangan yang disebut dengan rasio keuangan (*financial ratios*).<sup>3</sup> Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indikator rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio yang dimaksudkan adalah *return on asset* (ROA), karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dengan mendayagunakan seluruh asset yang dikelolanya. Sehingga ROA dijadikan alat ukur kinerja perbankan. Selain itu ROA juga mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola assetnya secara efektif.<sup>4</sup> Dengan demikian maka semakin tinggi rasio ROA yang dihasilkan maka semakin baik atau sehat kinerja bank tersebut, karena dengan meningkatnya ROA berarti telah terjadi

---

<sup>1</sup>Agus Suyono, *Analisis Rasio-Rasio Yang Berpengaruh Terhadap Return On Asset, Studi Empiris Pada Bank Umum Di Indonesia Pada Tahun 2001-2003*, Program Studi Magisterr Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Iner Media, Jakarta, 1996.

<sup>3</sup> Siswanto Sutojo, *Mengenal Arti Dan Penggunaan Neraca Perusahaan*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 55.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 233

peningkatan profitabilitas perusahaan yang akan berdampak positif terhadap para stekholder seperti pemegang saham.

Adapun return on asset (ROA) sebagai tolak ukur kinerja profitabilitas bank tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja bank antara lain adalah CAR, NPL, LDR dan BOPO. Beberapa faktor tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) perusahaan perbankan.<sup>5</sup>Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis rasio yang akan digunakan untuk pengujian atas seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan baik konvensional maupun syariah yang kemudian dilakukan komparasi atasnya. Beberapa rasio yang dijelaskan berikut ini merupakan pedoman perhitungan rasio keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 30 tahun 2008.

## 2. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).<sup>6</sup>Menurut peraturan Bank Indonesia, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.<sup>7</sup>

Permodalan memang menjadi salah satu ukuran kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perbankan baik konvensional maupun syariah. Mengingat peranan modal sangat penting karena selain digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Defri, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI*, Jurnal Manajemen, Volume 01, Nomor 01, 2012.

<sup>6</sup>A. Manullang Laurence “Analisis Pengaruh Rentabilitas terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiun Nasional”, *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2002, Hal. 26-47.

<sup>7</sup> Peraturan Bank Indonesia, No. 30, Tahun 2008.

kepentingan ekspansi, juga digunakan sebagai “*buffer*” untuk menyerap kerugian kegiatan usaha<sup>8</sup>.

Alat ukur analisis permodalan perbankan ini diantaranya adalah solvabilitas, dapat juga disebut dengan *capital adequacy analysis*. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat modal bank yang bersangkutan untuk menjalankan operasional secara memadai. Karena modal yang memadai ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengatasi resiko kerugian yang akan timbul<sup>9</sup>. Dari rasio ini juga akan terlihat kekayaan bank yang merepresentasikan kekayaan para pemegang saham, besar atau kecil. Teguh Pujo Mulyono (dalam Wisnu Mawardi) menyatakan bahwa untuk mengukur kemampuan permodalan bank dapat digunakan beberapa rasio seperti *Primary ratio*, *Capital ratio* dan *Capital adequacy ratio*.<sup>10</sup>

Rasio kecukupan modal juga digunakan untuk menutup resiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya.<sup>11</sup> Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan ke dalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank maka semakin tinggi profitabilitas bank.<sup>12</sup>

Berdasar berjalannya waktu, jumlah modal perbankan harus terus ditingkatkan. Pada umumnya peningkatan jumlah modal ini mengikuti pertumbuhan asset dan dana pihak ketiga yang dihimpun dan biaya modal bank agar tetap memenuhi rasio kecukupan modal minimum.

---

<sup>8</sup> Pandu Mahardian, *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM Dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Diponegoro, 2008, hal. 35.

<sup>9</sup> Wisnu Mawardi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2004, hal. 21.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Idroes, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepekatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksananya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 69.

<sup>12</sup> Hayat, Atma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Rentabilitas Perusahaan Perbankan yang Go Publik di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 7, No. 1 April, 2008 : 112-125.

CAR atau singkatan dari *capital adequacy ratio*, merupakan rasio kecukupan modal sebuah bank. Rasio ini digunakan untuk menganalisis besaran modal sendiri yang dimiliki oleh sebuah bank dibandingkan dengan total aset bank tersebut. Menurut Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Rasio CAR diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}}$$

Keterangan : ATMR singkatan dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran (SE) BI No. 15/11/DPNP tertanggal 8 April 2013 tentang prinsip kehati-haitan dalam penyertaan modal, Bank Indonesia menetapkan standar CAR pada bank adalah 8%. Sebelumnya BI pernah menetapkan Peraturan BI No. 8 Tahun 2008 yang intinya syarat bank yang layak menerima FPJP minimal memiliki CAR 5 %. Namun, syarat ini kembali diubah melalui PBI No. 26 Tahun 2008 menjadi minimal CAR yang dimiliki harus sebesar 8 %. Tak lama berselang, tepatnya jelang akhir tahun, BI di masa kepemimpinan Boediono kembali merevisi persyaratan CAR minimal 8 persen menjadi CAR cukup positif lewat PBI No. 30 Tahun 2008.

### 3. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (NPL/NPF)

Bisnis dalam bidang apapun pada prinsipnya selalu berhadapan dengan resiko, tidak terkecuali perbankan. Pada umumnya resiko-resiko tersebut dihitung menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasar Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003, salah satu resiko perbankan adalah resiko kredit atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban. Dapat juga didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet pada bank.<sup>13</sup> Hal ini dapat terjadi karena bisnis utama perbankan adalah pemberian pinjaman yang berpotensi pada kegagalan

---

<sup>13</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset And Liability Manajemen*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 161.

nasabah dalam melakukan pengembalian. Bisa saja kegagalan pembayaran tersebut karena faktor eksternal yang tidak dapat direncanakan dan dikendalikan, namun tidak sedikit pula yang muncul akibat kesengajaan yang bersangkutan. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar resikonya.<sup>14</sup>

Oleh karena itu perlu diantisipasi kemungkinan risiko yang mungkin timbul dalam rangka menjalankan usaha. Sehingga manajemen perlu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan faktor produksi, sumber dana dan sumber daya yang lain. Pengukuran risiko sangat berhubungan dengan pengukuran return, hal ini disebabkan karena bank menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam rangka mendapatkan suatu return tertentu. Dengan demikian Semakin tinggi tingkat NPL menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya sehingga bank mengalami kredit macet yang akhirnya akan berdampak pada kerugian bank.<sup>15</sup>

Dalam memformulasikan resiko kredit ini, dapat juga menggunakan istilah Rasio kualitas aktiva produktif (KAP). Hal ini karena pada dasarnya nilai asset sebuah lembaga keuangan dapat dinilai produktifitasnya melalui pendekatan rasio ini. Karena itu rasio kualitas aktiva produktif merupakan alat ukur bagi bank untuk mengetahui prosentase aktiva bank tersebut yang produktif. KAP dihitung berdasar nilai pembiayaan yang diberikan dan tingkat kemacetan atau pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Rasio KAP juga biasa dikenal dengan istilah

---

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia, No. 5 tahun 2003.

<sup>15</sup> Rida Rahim dan Irpa Yuma, *Analisis Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Study Kasus BSM dan BNI Syariah)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4, No. 3, 2008.

*Non performing loan* (NPL) bagi bank konvensional dan *Non performing financing* (NPF) bagi bank syariah.<sup>16</sup>

Rasio NPF/NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Besaran standar NPF yang ditetapkan oleh BI adalah 5%. Perhitungan NPF ini adalah sebagai berikut ;

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}$$

Dengan formulasi tersebut bank dapat mengukur tingkat produktifitas asset yang dimilikinya dengan melihat prosentase dana yang dapat tersalur dan prosentase pembiayaan bermasalah, baik dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet. Sehingga semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalahnya maka dinilai semakin rendah produktifitasnya. Aspek penilaian NPL memang berbeda dengan alat ukur rasio keuangan lainnya. Jika rasio keuangan lainnya dinyatakan bagus dengan semakin tingginya nilai pencapaiannya, maka NPL sebaliknya.<sup>17</sup>

#### 4. Rasio Likuiditas (LDR/FDR)

Likuiditas merupakan kesiapan bank dalam menyediakan dana untuk kebutuhan saat ini ataupun dimasa yang akan datang. Khususnya kewajiban jangka pendek dan bersifat lancar atau yang segera harus

---

<sup>16</sup> Teguh Pudjo Muljono, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan*, Jakarta Djambatan, Jakarta, 1999.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dibayar.<sup>18</sup> Hal ini karena perbankan tidak berdiri dan berjalan hanya dengan modal sendiri, melainkan juga bersumber dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito yang dalam sistem pembukuan bank dicatat dalam kelompok pasiva yang merupakan kewajiban.

Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal.<sup>19</sup>

Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diprosikan dengan LDR (*Loan to Deposit Rasio*) yang membandingkan komposisi dana yang tersalur pada kredit dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Artinya semakin tinggi angka kredit yang disalurkan akan memperkecil tingkat likuiditas bank tersebut. Minimnya likuiditas ini tentu akan berdampak negatif dan menjadi sumber masalah bagi bank jika tidak mampu memenuhi kewajiban lancar atau jangka pendeknya.<sup>20</sup>

Begitu pula sebaliknya jika rasio ini terlalu rendah, menunjukan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan perlu dipertanyakan. Standar yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk rasio LDR/FDR ini adalah 80% hingga 110%. Sehingga jika suatu bank hanya mampu memperoleh rasio likuiditas ini diangka 60% misalnya, itu menunjukan bahwa bank tersebut hanya mampu menyalurkan 60% dari total dana DPK yang dihimpun. Dan 40% selebihnya tidak dapat tersalur.

---

<sup>18</sup>Sinta Sudarini, *Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba Pada Masa Yang Akan Datang*, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Vol. XVI, No. 3, Desember 2005, hal. 195-207.

<sup>19</sup> Surat Edaran Internal Bank Indonesia Tahun 2004

<sup>20</sup>*Ibid*,

Mengingat fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, maka angka rasio seperti ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dampak lain dari rendahnya penyerapan kredit atau pembiayaan ini adalah rendahnya tingkat perolehan pendapatan, jika pendapatan yang diperoleh rendah laba yang diperoleh juga rendah. Jika laba yang diperoleh rendah maka berdampak pada menurunnya rasio yang lain seperti *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Dengan kata lain bahwa Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur berkurang dan penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan LDR sehingga profitabilitas bank juga meningkat.<sup>21</sup>

Sederhananya Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan likuiditas atau dana untuk kewajiban yang harus dibayarkan pada saatnya. Dengan kata lain, rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan menyediakan dana bagi penarikan dana deposan atau penabung dan penyediaan dana bagi pemohon pembiayaan. LDR/FDR dapat diketahui dengan rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

##### 5. Rasio Efisiensi (BOPO)

Efisiensi operasional merupakan upaya untuk mengetahui apakah bank dalam operasionalnya dilakukan dengan benar, sesuai dengan tujuan pendirian dan para pemegang saham. Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja bank karena dapat menunjukkan apakah bank tersebut dapat menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Karena hakekat dari efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang tidak perlu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Setiadi, Pompong B, *Analisis Hubungan Spread of Interest Rate, Fee Based Income, dan Loan to Deposit Ratio dengan ROA pada Perbankan di Jawa 902 Timur*. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.1, No. 1, April 2010, 63-82 STIAMAK, Surabaya.

<sup>22</sup>Sinta Sudarini, *Op. Cit.*

Rasio efisiensi merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjalankan operasional usahanya. Menurut Bank Indonesia, BOPO distandarisasi untuk tidak melebihi angka 90%, dengan arti bahwa jika bank memiliki rasio BOPO diatas 90%, bank tersebut tidak efisien. Rasio ini diukur dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, formulasi rumus BOPO sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$$

#### 6. Rasio Rentabilitas (ROA)

Dalam penelitian ini, *Return on Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return on Asset* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.<sup>23</sup> *Return on Asset* merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar *Return on Asset* menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila *Return on Asset* meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. Rasio rentabilitas merupakan alat ukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari operasional usaha selama periode tertentu misalnya satu tahun. Dari rasio inilah profitabilitas bank dapat diketahui.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa return on asset adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA

---

<sup>23</sup> Meythi, *Rasio Keuangan Yang Paling Baik Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba : Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Jakarta*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. XI, No. 2, September , 2005.

<sup>24</sup> *Ibid.*

menunjukkan berapa tingkat efisien perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva untuk memperoleh pendapatan. Formula untuk menghitung pengembalian tingkat aktiva / return on asset (ROA) sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Dengan demikian, *return on asset* sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat pendapatan dipengaruhi oleh kemampuan menyalurkan pembiayaan produktif dan penyaluran pembiayaan produktif dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Inilah siklus mata rantai bisnis perbankan yang sangat spesifik sangat tergantung pada likuiditas.

## B. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan bagian terpenting dalam sebuah bisnis perbankan. Hal ini dijadikan acuan untuk mengukur apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dapat tercapai atau tidak. Salah satu rasio yang digunakan untuk Return on asset (ROA).<sup>25</sup>ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relative dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

Penilaian rentabilitas bank menurut paket kebijakan 28 februari 2004 (paktri 28/2004) didasarkan pada posisi laba/rugi yang disajikan dalam pembukuan bank tersebut, perkembangan laba/rugi dalam tiga tahun terakhir dan laba/rugi yang diperkirakan. Masing-masing faktor tersebut ditetapkan ukuran sebagai berikut :

1. Ditinjau dari posisi laba/rugi menurut pembukuan bank, rentabilitas dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Sehat, apabila laba atau break event point,

---

<sup>25</sup>Dietrich, Andreas and Gabrielle Wanzenrid, *What Determines The Profitability of Commercial Banks? New Evidence form Switzerland*, www.ssrn.com, diakses pada 23 Oktober 2016.

- b. Cukup sehat, apabila rugi yang tidak melebihi 5% dari jumlah modal yang disetor,
  - c. Kurang sehat apabila rugi lebih dari 5% dari modal yang disetor tapi tidak melebihi 25%,
  - d. Tidak sehat, apabila kerugian diatas 25% dari modal yang disetor.
2. Dilihat dari data laba/rugi selama 3 tahun terakhir, rentabilitas bank dikategorikan sebagai berikut :
- a. Sehat, apabila selalu laba atau rata-rata laba dengan tren membaik, dengan catatan pada tahun buku kedua dan atau ketiga laba,
  - b. Cukup sehat, apabila rata-rata laba dengan tren memburuk dengan catatan dalam tahun buku kedua dan atau ketiga rugi,
  - c. Kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan tren membaik, dengan catatan setiap tahun kerugian berkurang atau dalam tahun buku kedua dan atau ketiga menunjukkan laba,
  - d. Tidak sehat, apabila menunjukkan akan kerugian dengan tren konstan atau memburuk.
3. Ditinjau dari laba/rugi yang diperkirakan, rentabilitas bank dinilai :
- a. Sehat apabila laba/rugi yang diperkirakan menunjukan laba,
  - b. Cukup sehat apabila laba/rugi yang diperkitakan pada bulan penilaian menunjukan BEP atau rugi dalam jumlah yang sama atau lebih kecil dari rata-rata laba yang telah diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya.

## C. Bank

### 1. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Itali *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>26</sup>

Kasmir dalam Widya Wahyu Ningsih mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>27</sup> Bank juga diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan orang akan kredit, baik dengan uang atau dana yang diterima dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan uang baru dalam bentuk uang chartal dan giral.<sup>28</sup>

## 2. Azas, Fungsi dan Tujuan Bank

Perbankan di Indonesia menjalankan operasional bank dengan azas demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengacu pada pengertian yang diuraikan oleh Syamsuddin Mahmud, bank menjalankan dua fungsi utama, yaitu perantara keuangan/perkreditan dan mengedarkan uang baru.<sup>29</sup> Sedangkan Muhamad memaparkan tiga fungsi utama bank yaitu fungsi pengumpulan dana (funding), fungsi penyaluran dana (financing) dan fungsi pelayanan jasa keuangan (services).<sup>30</sup>

Adapun tujuan perbankan Indonesia adalah menjunjung tinggi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>31</sup>

## 3. Sejarah berdirinya Bank

Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang RI No. 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>27</sup> Widya Wahyu Ningsih, *Op. Cit.*, Hal.

<sup>28</sup> Syamsuddin Mahmud, *Op. Cit.*, hal. 194.

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 195.

<sup>30</sup> Muhamad, *Op. Cit.*, hal.5.

<sup>31</sup> Undang-Undang RI No. 07 Tahun 1992, *Op. Cit.*

merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.<sup>32</sup>

Bank menyebar ke seluruh penjuru dunia dibawa oleh bangsa eropa melalui penjajahan kepada negara-negara yang dituju seperti asia, afrika, amerika dan lain-lain. Pada mulanya kegiatabank hanyalah sebagai tempat menukarkan uang, namun perkembangannya bank menjadi tempat menyimpan, meminjam dan menjalankan jasa keuangan lainnya.<sup>33</sup>

## **D. Bank Konvensional**

### **1. Pengertian Bank Konvensional**

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasar jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat (BPR).

### **2. Kegiatan Usaha Bank Konvensional**

Diantara kegiatan usaha pokok perbankan konvensional adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

---

<sup>32</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Bank> (diakses pada 25 November 2014).

<sup>33</sup> Wikipedia, *loc. Cit.*

<sup>34</sup>UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- e. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- f. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- g. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- h. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
- i. Obligasi;
- j. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- k. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- l. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- m. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- n. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- p. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- q. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

## E. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah.<sup>35</sup> Menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Mengacu pada definisi tersebut diatas maka tampak perbedaan yang sangat jelas mengenai prinsip dasar operasionalnya yaitu syariah. Dimana syariah inilah yang menjadi rambu-rambu pokok dalam perbankan islam selain aturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun bank indonesia.

Mengacu pada nilai-nilai syariah, maka terdapat perintah dan larangan. Perintah sebagai bentuk kewajiban dan larangan sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Hal ini tentu tidak dijumpai dalam operasional bank umum konvensional. Dan karena itulah tingkat kepatuhan bank syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan bank indonesia tetapi juga diukur dengan kepatuhan syariah.

### 2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah

Bank syariah mulai berdiri diberbagai negara pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980an. Pakistan, sebagai negara yang termasuk dalam kategori pelopor berdirinya bank syariah memulai menghilangkan sistem bunga pada operasional banknya pada tahun 1979, negara lain seperti mesir mulai pada tahun 1978, Siprus pada tahun 1983, Kuwait tahun 1977 dan Malaysia 1983.<sup>36</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri bank syariah baru berdiri pada tahun 1991, diawali dengan hadirnya bank Muamalat yang diprakarsai oleh MUI.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Bank Indonesia, No. 6/24/PBI/2004 *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah.*

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 2001, Hal. 24.

<sup>37</sup> Ibid. hal 25.

Melihat usia perbankan syariah hari ini tentu sangatlah jauh berbeda dibawah usia perbankan konvensional yang telah hampir berusia setengah abad lamanya. Namun demikian para praktisi perbankan syariah langsung melakukan sprint atau lari kencang guna menciptakan daya saing perbankan syariah terhadap perbankan konvensional.

### 3. Kegiatan Usaha Bank Syariah


Bank syariah sebagai lembaga keuangan tak bisa dilepaskan dari orientasi bisnis dan profit. Meski lembaga keuangan syariah juga harus memberikan porsi yang sesuai untuk kegiatan sosial atau tabarru' namun demikian core kompetensinya adalah bisnis. Oleh karena itu bank syariah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, deposito maupun giro dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan akad bagi hasil seperti : *mudharabah, musyarakah*, akad jual beli seperti : *murabahah, salam* dan *istisna*, akad sewa menyewa seperti : *ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*, akad pinjaman seperti : *qard* dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Membeli surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan lain sebagainya.

### 4. Operasional Bank Syariah

Sebagaimana spirit pendirian bank syariah agar transaksi terbebas dari riba, maka seluruh aspek bank syariah mengacu pada sumber Al-Qur'an dan Sunnah, baik pada prinsip landasan, alur operasional, produk dan layanan jasa keuangan dan lain sebagainya. Berikut ini adalah bagan alur operasional bank syariah.

**Gambar 2.1**  
Operasional Bank Umum Syariah



Sumber : Materi Presentasi Kursus Singkat perbankan syariah

**5. Prinsip Akad dan Produk Bank Syariah**

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam operasionalnya bank syariah sangat tunduk pada prinsip syariah. Dan karena itulah dalam menjalankan usahanya, bank syariah menggunakan beberapa prinsip akad syariah. Hal ini ditujukan agar setiap transaksi yang dilakukan di bank syariah benar-benar terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti riba, judi, gharar, dhalim dan lain-lain.

Akad dalam perbankan syariah menduduki posisi yang sangat vital, mengingat akad inilah yang menjadi pembeda antara operasional bank syariah dan bank konvensional. Akad ini pulalah yang menjadi tolak ukur sebuah produk dapat dikatakan halal. Karena itu pada sub bab ini akan diuraikan beberapa karakteristik akad syariah. Diantara prinsip akad-akad produk bank syariah tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Prinsip Wadiah/Titipan

Menurut bahasa, wadi'ah adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya supaya dijaga<sup>38</sup>. Wadiah adalah akad penitipan barang yang disepakati para pihak untuk dijaga oleh penerima titipan dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika diminta<sup>39</sup>. Prinsip wadiah merupakan salah satu bentuk akad yang digunakan oleh bank syariah, dimana nasabah adalah pihak yang menitipkan dana sedangkan bank sebagai pihak yang menerima titipan dana.

Secara umum Akad wadiah ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) **Wadiah Yad Amanah**, yaitu akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan diwajibkan menjaga barang titipan dan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang titipan tersebut. Secara prinsip dalam pelaksanaan akad ini, pihak penerima titipan tidaklah menanggung beban dan resiko yang timbul selama masa titipan tersebut kecuali atas kelalaian penerima titipan. Dalam dunia perbankan, akad ini digunakan pada produk *save deposit box* (SDB).
- 2) **Wadiah yad dhamanah**. Pada prinsipnya jenis wadiah ini adalah sama dengan sebelumnya, perbedaannya adalah pada status penggunaan barang/uang yang dititipkan. Jika pada wadiah amanah penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan, pada wadiah dhomanah seorang yang menerima titipan diperbolehkan menggunakan barang/uang yang dititipkan dengan catatan menanggung segala resiko yang timbul selama penitipan tersebut. Dalam operasional bank syariah, akad wadiah biasa digunakan pada produk penghimpunan dana seperti giro dan tabungan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

<sup>39</sup> Saat Suharto dkk. *Pedoman Akad Syariah*, Perhimpunan BMT Indonesia Jakarta, 2014.

<sup>40</sup> Muhamad, *Op. Cit.*, hal 6.

## b. Prinsip Kerjasama/Syirkah

Pada prinsipnya, seluruh transaksi perbankan syariah menggunakan akad dasar kerjasama atau *syirkah*, dalam operasionalnya, prinsip kerjasama/syirkah ini ditemukan beberapa akad sebagai berikut :

### 1. Musyarakah

Akad musyarakah dalam perbankan syariah mengambil dari istilah fiqh yaitu *al-musyarakah*. Artinya akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu perusahaan atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing

### 2. Mudharabah

Mudharabah merupakan bagian atau salah satu jenis dari akad syirkah. Syirkah musharabah atau juga biasa disebut dengan qiradh adalah kerjasama usaha (kemitraan bisnis) antara badan dengan harta<sup>41</sup>. Artinya seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha dengan ketentuan keuantungan yang akan diperoleh dibagi berdua sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Akad mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seorang menyediakan modal keseluruhan kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan

---

<sup>41</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, HTI Press, Jakarta, 2010.

kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola usaha<sup>42</sup>.

Dalam mudharabah Pihak yang bertindak sebagai pemodal disebut dengan *shahibul maal* dan pihak lainnya sebagai *mudharib*.<sup>43</sup> Pada operasional bank syariah, akad ini biasa digunakan dalam produk simpanan, investasi terikat dan pembiayaan modal usaha.

**c. Prinsip jual beli**

Selain menggunakan akad kerjasama mudharabah atau bagi hasil, bank syariah memiliki berbagai alternatif akad dalam transaksi pembiayaan, diantaranya adalah akad jual beli. Karena akadnya adalah jual beli, maka berlaku hukum jual beli, didalamnya termasuk syarat dan rukun jual beli, sehingga akad yang dilakukan menjadi sah dari segi syariah. Dalam operasional perbankan syariah, transaksi yang menggunakan prinsip jual beli diantaranya adalah :Murobahah, Salam dan Istisna.

**d. Prinsip Sewa**

Selain menggunakan akad dengan prinsip jual beli, perbankan syariah juga dapat menggunakan alternatif akad yang lain, yaitu skim pembiayaan dengan akad ijarah. Ijarah berasal dari bahasa arab *al-ijarah*, yang maknanya akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam operasional perbankan syariah, akad sewa menyewa biasa dijalankan dalam bentuk Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

**e. Prinsip Fee**

Selain bertransaksi menggunakan prinsip *wadiyah* atau titipan *syirkah* atau kerjasama, prinsip *bai'* atau jual beli dan sistem *ijarah* atau sewa menyewa dan upah mengupah, perbankan syariah juga

---

<sup>42</sup> Saat Suharto dkk. *Op. Cit.*, hal xxii

<sup>43</sup> Ibid. hal. 7.

menggunakan transaksi yang berprinsip fee. Dalam arti, bank syariah memperoleh fee dari transaksi yang dijalankan tersebut yang diakui sebagai pendapatan bank. Diantara prinsip fee yang dijalankan oleh perbankan syariah adalah *Kafalah, Hiwalah, Jo'alah, Wakalah dan Rahn*.

## F. Perbedan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Agar dapat dilakukan analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, Berikut ini akan dipaparkan mengenai perbedaan secara prinsip antara bank syariah dan bank konvensional, diantaranya adalah :

### 1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilaksanakan berimplikasi bagi yang bersangkutan sampai ke akhirat, oleh karenanya akad yang dilakukan harus berdasar hukum Islam.<sup>44</sup> Sedangkan bank syariah tidak mempertimbangkan aspek tersebut.

### 2. Lembaga penyelesai sengketa

Tidak sebagaimana bank konvensional yang menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Bank syariah melakukan penyelesaian masalah kepada badan arbiterasi muamalah Indonesia (BAMUI).<sup>45</sup>

### 3. Struktur organisasi

Pada bank syariah terdapat dewan pengawas syariah yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN MUI).<sup>46</sup> Ini pula yang membedakan dengan bank konvensional dimana bank konvensional tidak memiliki dewan syariah.

### 4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tetap mengacu pada perintah dan larangan dalam islam. Karena itu usaha yang akan dibiayai mesti terhindar dari unsur haram, memerikan mudharat pada masyarakat,

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 29.

<sup>45</sup> Ibid. hal. 30

<sup>46</sup> Ibid. hal. 32

asusila, perjudian dan lain-lain. Sementara disisi lain bank konvensional tidak melihat rambu-rambu syariah dalam operasionalnya.

### G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan lembaga keuangan yang telah dilakukan terlebih dahulu, beberapa diantaranya sebagaimana tergambar sebagaimana berikut :

- a. Penelitian Suyono (2005) mengenai Analisis rasio-rasio yang berpengaruh terhadap return on asset, studi empiris pada bank umum di Indonesia pada tahun 2001-2003. Penelitian menghasilkan variabel CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 atau dibawah 0,05. Variabel rasio BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dengan nilai sig 0,000 atau dibawah 0,05. Variabel LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 atau dibawah 0,05. Sedangkan variabel rasio NPL ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio ROA mengingat tingkat signifikansinya sebesar 0,189 atau diatas 0,05.<sup>47</sup>
- b. Penelitian Wisnu Mawardi (2004) mengenai Analisis faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini adalah tesis pada program megister manajemen Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian berfokus pada rasio CAR, NIM, BOPO, NPL dalam mempengaruhi kinerja (ROA) bank umum. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Agus Suyono, *Analisis Rasio-Rasio Yang Berpengaruh Terhadap Return On Asset, Studi Empiris Pada Bank Umum Di Indonesia Pada Tahun 2001-2003*, Program Studi Magisterr Manajemen Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

<sup>48</sup> Wisnu Mawardi, *Op. Cit.*

- c. Penelitian Imam Subaweh (2008) mengenai Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional periode 2003-2007. Penelitian ini dilaksanakan dengan hasil :
1. Kinerja keuangan bank syariah pada tahun 2003-2007 lebih baik dari kinerja bank konvensional
  2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda disimpulkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian ekuitas, baik pada bank syariah maupun bank konvensional.
  3. Tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.<sup>49</sup>
- d. Penelitian Pandu Mahardian, ST (2008) tentang Analisis pengaruh rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, LDR terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. (Studi kasus perusahaan yang tercatat di BEJ periode Juni 2002 s.d Juni 2007. Merupakan tesis yang diteliti dan ditulis oleh Pandu Mahardian pada tahun 2008 oleh. Pada Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.<sup>50</sup>
- e. Penelitian oleh Agung M. Noor (2009) mengenai Perbandingan kinerja bank syariah dengan perbankan konvensional. Merupakan jurnal yang ditulis pada tahun 2009 oleh Agung M. Noor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kinerja bank syariah setelah fatwa MUI menjadi lebih baik. Bank syariah mencapai LDR dan ROE lebih tinggi dan rasio NPL yang lebih rendah secara signifikan.<sup>51</sup>
- f. Penelitian Arie Firmansyah Saragih mengenai Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio keuangan. Penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Arie Firmansyah Saragih, meneliti data tahun 2008-2010

---

<sup>49</sup> Imam Subaweh, *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008*

<sup>50</sup> Pandu Mahardian, *Analisis Pengaruh Rasio Car, Bopo, Npl, Nim Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bej Periode Juni 2002 – Juni 2007)* (Tesis, Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2008).

dengan hasil kinerja keuangan Perbankan syariah pada sisi ROA, ROE dan LDR bank syariah tidak berbeda secara signifikan dengan kinerja keuangan perbankan konvensional. Adapun CAR berbeda secara signifikan.<sup>52</sup>

Adapun penelitian ini merupakan upaya untuk mencari jawaban atas adanya research gap dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga membandingkan pengaruh dari masing-masing rasio keuangan seperti CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap ROA pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Dengan data terbaru diakhir periode tahun 2015, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran informasi yang lebih *up to date* menggunakan data terbaru.

## H. Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1. Pengaruh CAR terhadap kinerja profitabilitas (ROA)

Menurut peraturan Bank Indonesia, CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.<sup>53</sup>

*Capital adequacy ratio* (CAR) mencerminkan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, dengan demikian semakin besar tingkat CAR maka akan berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba bank, karena dengan modal yang besar, manajemen sebuah bank akan sangat leluasa memilih dan menempatkan ke berbagai pilihan dan jenis investasi yang menguntungkan. Ini artinya bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA bank.

Dari Penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sebagaimana yang dilakukan oleh

---

<sup>52</sup> Arie Firmansyah Saragih, *Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional dengan menggunakan rasio keuangan.*

<sup>53</sup>Peraturan Bank Indonesia, No. 30 Tahun 2008.

Suyono pada tahun 2005 dimana CAR memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ROA.<sup>54</sup>

Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis bahwa :

H1<sub>a</sub> CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

H1<sub>b</sub> CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.

## 2. Pengaruh NPL terhadap kinerja profitabilitas (ROA)

Berdasar Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003, salah satu resiko perbankan adalah resiko kredit atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban. Dapat juga didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet pada bank.<sup>55</sup>

NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola resiko pengembalian kredit. NPL suatu bank mencerminkan tingkat kemacetan atas kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Karena kemacetan adalah resiko terbesar yang dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit, maka bank harus melakukan analisa yang mendalam serta menilai kelayakan setiap pengajuan kredit yang diterima.

Semakin tinggi tingkat NPL suatu bank, berdampak pada berkurangnya tingkat pendapatan yang mesti diperoleh. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat NPL rendah maka pendapatan bank akan meningkat. Dengan demikian meningkatnya NPL dianggap memiliki pengaruh negatif yang cukup signifikan terhadap kinerja suatu bank.

Dari Penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sebagaimana yang dilakukan oleh Suyono pada tahun 2005 dimana NPL memiliki pengaruh yang sangat

---

<sup>54</sup> Agus Suyono, *Op. Cit.* Hal. 59

<sup>55</sup> Slamet Riyadi, *Op. Cit.*, Hal. 161.

signifikan terhadap ROA.<sup>56</sup> Dan atas dasar hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2<sub>a</sub> NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

H2<sub>b</sub> NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.

### 3. Pengaruh LDR terhadap kinerja profitabilitas (ROA)

Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal.<sup>57</sup>

Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan LDR (*Loan to Deposit Rasio*) yang membandingkan komposisi dana yang tersalur pada kredit dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. Artinya semakin tinggi angka kredit yang disalurkan akan memperkecil tingkat likuiditas bank tersebut. Minimnya likuiditas ini tentu akan berdampak negatif dan menjadi sumber masalah bagi bank jika tidak mampu memenuhi kewajiban lancar atau jangka pendeknya.<sup>58</sup>

LDR merupakan singkatan dari *Loan to Deposit Rasio*. LDR digunakan untuk mengukur tingkat produktifitas pengelolaan dana suatu bank, dengan melihat berapa besar dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan dibandingkan total dana yang dikelola atau diterima. Dengan demikian Semakin tinggi rasio LDR suatu bank maka semakin besar tingkat produktifitas dana yang dikelola, demikian sebaliknya jika tingkat LDR ini sangat kecil maka dapat dinilai

---

<sup>56</sup> Agus Suyono, *Op. Cit.* Hal. 60.

<sup>57</sup> Surat Edaran Internal Bank Indonesia Tahun 2004

<sup>58</sup> *Ibid*,

bahwa kemampuan manajemen bank tersebut sangat minim dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari transaksi kredit yang diberikan.

Dampak lain dari analisis rasio ini adalah bahwa perbankan merupakan lembaga bisnis yang bertumpu pada likuiditas. Sirkulasinya dapat digambarkan sebagai berikut : semakin tinggi dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, maka semakin besar peluang bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, dan jika semakin besar penyaluran kredit yang diberikan maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh bank. Dengan demikian jika NPL dapat diminimalkan maka pendapatan dapat diterima secara maksimal. Begitupula sebaliknya jika tingkat kemacetan tinggi maka berdampak negatif terhadap rasio profitabilitas bank tersebut.

Dari Penelitian sebelumnya ditemukan hasil bahwa LDR memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Buyung Nusantara pada tahun 2009 dimana LDR memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ROA.<sup>59</sup>Oleh karena itu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3<sub>a</sub> LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

H3<sub>b</sub> LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.

#### 4. Pengaruh BOPO terhadap kinerja profitabilitas (ROA)

Rasio BOPO menunjukkan kemampuan efisiensi yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan usahanya. Khususnya usaha pokok perbankan yaitu kredit atau pembiayaan. Hal ini terjadi karena perbankan di Indonesia masih sangat bertumpu pada pendapatan bunga kredit atau bagi hasil pembiayaan. Ini artinya bahwa semakin kecil rasio BOPO ini

---

<sup>59</sup>Ahmad Buyung Nusantara, *Analisis Pengaruh Npl, Car, Ldr, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik Dan Bank Umum Non Go Publik Di Indonesia Periode Tahun 2005-2007*, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

maka semakin efisien bank dalam menjalankan usahanya. Dan semakin efisien operasional maka semakin tinggi tingkat profitabilitasnya.

Dari penelitian sebelumnya ditemukan bahwa BOPO memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ROA. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ahmad Buyung Nusantara pada tahun 2009. Dimana nilai signifikansinya sebesar 0,035 atau lebih kecil dari 0,05.<sup>60</sup> Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis bahwa :

H4<sub>a</sub> BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

H4<sub>b</sub> BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.

#### **5. Perbandingan Return On Asset (ROA) pada bank umum syariah dan bank umum konvensional**

Penelitian ini dikembangkan dengan membandingkan kinerja bank umum syariah dan bank umum konvensional, dengan asumsi dasar bahwa skala suatu bank diidentikan dengan kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh bank. Oleh karena itu skala ini menjadi sangat penting bagi kinerja sebuah bank. Karena apabila suatu bank tingkat penjualan produknya besar, mengakibatkan total asset yang cukup signifikan. Karena outstanding simpanan dana pihak ketiga (DPK) di sisi pasiva meningkat dan berdampak pada meningkatnya volume penjualan produk pinjaman atau pembiayaan di sisi aktiva. Deskripsi tersebut menegaskan bahwa bank dengan total asset relatif besar kecenderungannya memiliki kinerja yang lebih baik karena memiliki total *revenue* yang lebih besar akibat dari penjualan produk yang meningkat. Dengan meningkatkan *revenue* tersebut tentu akan meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan.

Namun benarkah demikian jika perbankan konvensional dengan skala dan volume yang jauh lebih besar memiliki kinerja keuangan (ROA) yang juga lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah.

---

<sup>60</sup>Ahmad Buyung Nusantara, *Ibid.*


Secara spesifik disimpulkan sebuah pertanyaan apakah terdapat perbedaan pengaruh variabel independen seperti CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap ROA pada bank umum syariah dan bank umum konvensional. Dan oleh karena itu penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Terdapat perbedaan pengaruh CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap ROA pada bank umum syariah dan bank umum konvensional

Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah bahwa bank ditinjau dari aspek operasional terbagi menjadi dua yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Setiap bank baik syariah maupun konvensional sebagai bentuk akuntabilitasnya mengeluarkan laporan keuangan pada periode waktu tertentu. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui rasio-rasio keuangannya, yang setidaknya adalah rasio ROA, CAR, LDR/FDR, NPL/NPF dan BOPO. Dari rasio-rasio tersebut dapat disimpulkan bagaimana kinerja bank yang bersangkutan.

Penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh faktor-faktor berupa CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap ROA pada bank umum syariah dan bank umum konvensional. Lalu dikembangkan dengan mengkomparasikan kinerja keuangan antara bank syariah dengan bank konvensional berdasarkan keadaan ROA pada masing-masing kelompok bank tersebut. Dengan demikian dapat dianalisis perbedaan tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ROA. Jika dijabarkan dalam bentuk gambar maka dapat disajikan seperti berikut :

Gambar 2.2  
Kerangka berfikir



Sumber : didesain untuk kebutuhan penelitian ini.

## I. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta telaah pustaka seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1<sub>a</sub> CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- H1<sub>b</sub> CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.
- H2<sub>a</sub> NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- H2<sub>b</sub> NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.

- H3<sub>a</sub> FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- H3<sub>b</sub> LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.
- H4<sub>a</sub> BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.
- H4<sub>b</sub> BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum konvensional.
- H5 terdapat perbedaan pengaruh rasio CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah dan bank umum konvensional.

